

**KETIMPANGAN PENGHASILAN DALAM RUMAH TANGGA DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH:  
STUDI EMPIRIS DI KECAMATAN BANJAR AGUNG  
*INCOME DISPARITY WITHIN HOUSEHOLDS AND ITS IMPLICATIONS  
FOR THE DEVELOPMENT OF A SAKINAH FAMILY: AN EMPIRICAL  
STUDY IN BANJAR AGUNG DISTRICT***

**Iskandar Syukur, Abdul Qodir Zaelani dan Fajri Ardiansyah**

**Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Korespondensi Penulis : [fajriardiansyah@gmail.com](mailto:fajriardiansyah@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Nama Dibalik. *Ketimpangan Penghasilan dalam Rumah Tangga dan Implikasinya terhadap  
Pembangunan Keluarga Sakinah: Studi Empiris di Kecamatan Banjar Agung*. Rewang Rencang :  
Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ketimpangan penghasilan antara suami dan istri terhadap pembangunan keluarga sakinah dalam perspektif hukum keluarga Islam. Fenomena istri yang memiliki penghasilan lebih tinggi dari suami semakin banyak ditemui, terutama pada keluarga di kawasan semi-urban seperti Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Dalam konteks hukum keluarga Islam, suami diposisikan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah dan kepemimpinan rumah tangga. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana ketimpangan penghasilan memengaruhi relasi suami-istri dan penerapan nilai-nilai sakinah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan. Informan berjumlah enam orang istri yang berprofesi sebagai pedagang dan memiliki penghasilan lebih tinggi dari suami. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketimpangan ekonomi, sebagian besar keluarga masih mempertahankan keharmonisan dengan membangun komunikasi dan kerja sama yang sehat. Pembagian kerja domestik dan pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah pada sebagian besar pasangan, sementara sebagian lainnya menghadapi tantangan karena ketidakseimbangan peran. Secara umum, para istri tetap menghormati peran suami sebagai kepala keluarga, dan tidak menggeser struktur hukum Islam secara substansial.

**Kata Kunci:** Ketimpangan Penghasilan, Keluarga Sakinah, Hukum Keluarga Islam, Peran Suami-Istri, Relasi Rumah Tangga

#### ABSTRACT

*This study aims to analyze the impact of income disparity between husbands and wives on the development of sakinah (harmonious) families within the framework of Islamic family law. The phenomenon of wives earning a higher income than their husbands is increasingly prevalent, particularly among families in semi-urban areas such as Banjar Agung District, Tulang Bawang Regency. In the context of Islamic family law, the husband is positioned as the head of the household, bearing primary responsibility for financial support and leadership within the family. Thus, it is essential to examine how income inequality influences spousal relations and the realization of sakinah values. This research employs a qualitative approach using a field study design. The informants consist of six women, all wives who work as market traders and earn more than their husbands. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation, then analyzed using data reduction, data display, and conclusion-drawing techniques. The findings reveal that despite economic disparities, most families maintain household harmony by fostering effective communication and cooperative relationships. Domestic responsibilities and decision-making processes are predominantly shared through mutual consultation, although some couples experience challenges due to unbalanced role distribution. In general, wives continue to uphold their husbands' position as heads of the household and do not fundamentally alter the normative structure prescribed by Islamic family law.*

**Keywords:** *Income Disparity, Sakinah Family, Islamic Family Law, Husband-Wife Roles, Household Relations*

#### A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial yang fundamental dalam membentuk struktur masyarakat yang stabil dan berkeadaban. Dalam sistem sosial manapun, keluarga memainkan peran sentral dalam transmisi nilai, pembentukan karakter, serta pembinaan moral individu sejak dini. Keberfungsian keluarga sebagai unit dasar masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan anggotanya dalam menjalankan peran sosial secara seimbang dan bertanggung jawab.<sup>1</sup> Di Indonesia, sebagai negara dengan masyarakat yang religius dan berpegang pada norma-norma spiritual, pembangunan keluarga tidak hanya dipandang dari sisi sosial-ekonomi, tetapi juga dari sudut pandang agama dan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Haerani Ayatina dkk., *Peran Hukum Keluarga sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, At-Thullab Jurnal, Vol.3, No.2 (2021).

<sup>2</sup> Udji Asiyah dan Juwariyah Fawaid, *Ketahanan Keluarga Multi Perspektif*, Delta Pajar Khatulistiwa, Sidoarjo, 2022.

Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengarusutamakan konsep *keluarga sakinah* sebagai kerangka ideal dalam pembinaan rumah tangga Muslim. Konsep ini berpijak pada prinsip-prinsip *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang), serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Dalam perspektif Islam, keberhasilan membangun keluarga sakinah sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan peran yang proporsional antara suami dan istri, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, hadis, dan diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan hukum keluarga Islam di Indonesia.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit menyebutkan suami berkedudukan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah lahir dan batin istri serta anak-anak (Pasal 80 KHI). Peran ini mengacu pada prinsip *qawwamah* dalam QS. An-Nisa: 34, menempatkan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, terutama karena tanggung jawab finansial yang dibebankan kepadanya. Sementara itu, istri memiliki kedudukan sebagai mitra yang mendukung stabilitas rumah tangga melalui pengelolaan domestik dan fungsi reproduksi serta pengasuhan. Meski Islam mengakui hak perempuan untuk bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, keseimbangan antara peran ekonomi dan peran hukum tetap menjadi perhatian utama dalam pembentukan keluarga yang harmonis.<sup>4</sup>

Perubahan struktur ekonomi dan sosial masyarakat kontemporer telah memunculkan pergeseran dalam pola relasi suami istri, khususnya dalam hal kontribusi ekonomi. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja menyebabkan banyak istri berperan sebagai pencari nafkah, bahkan dalam sebagian kasus, memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan suami. Fenomena ini memunculkan konfigurasi baru dalam rumah tangga yang dapat memengaruhi struktur otoritas dan pembagian peran yang telah ditetapkan dalam hukum keluarga Islam.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Marmiati Mawardi, *Keluarga Sakinah: Konsep dan Pola Pembinaan*, International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, Vol.18, No.2 (2017), p.253.

<sup>4</sup> Nandang Fathurrahman, *Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, Vol.3, No.2 (2022).

<sup>5</sup> Asrul Harahap, *Peran Perempuan Sebagai Tulang Punggung dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga*, Jurnal Kajian Gender Dan Anak, Vol.8, No.1 (2024).

Ketimpangan penghasilan dalam rumah tangga, di mana istri menjadi pihak yang lebih dominan secara finansial, dapat menimbulkan ketegangan dalam pelaksanaan peran tradisional. Suami yang tidak lagi menjadi penyumbang utama nafkah dalam rumah tangga berpotensi mengalami penurunan posisi otoritatifnya, baik secara sosial maupun psikologis. Sementara itu, istri dapat mengalami beban ganda karena tuntutan peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga. Ketidakseimbangan ini berpotensi menghambat pencapaian nilai-nilai keluarga sakinah, terutama jika tidak diiringi dengan adaptasi sosial, komunikasi yang sehat, serta pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kesalingan dalam Islam.<sup>6</sup>

Kondisi ini tampak nyata di Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, yang menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi. Di wilayah ini, banyak istri bekerja di sektor formal maupun informal dengan pendapatan yang melampaui penghasilan suami. Dinamika ini menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang memerlukan kajian lebih dalam terkait implementasi hukum keluarga Islam di tengah realitas sosial yang berubah. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara empiris implikasi dari ketimpangan penghasilan dalam rumah tangga terhadap pembangunan keluarga sakinah dalam bingkai hukum keluarga Islam. Kajian ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana perubahan sosial ekonomi berdampak terhadap pelaksanaan norma-norma hukum keluarga, serta bagaimana nilai-nilai sakinah dapat tetap dijaga dalam struktur rumah tangga yang mengalami pergeseran peran dan otoritas ekonomi.

## **B. PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, dengan subjek sebanyak enam orang informan berinisial DK, P, N, Z, LY, dan A. Seluruh informan merupakan istri yang berprofesi sebagai pedagang pasar dan memiliki penghasilan lebih tinggi dibandingkan suami mereka. Penelitian bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketimpangan penghasilan dalam rumah tangga berdampak terhadap pencapaian keluarga sakinah dalam perspektif hukum keluarga Islam.

---

<sup>6</sup> Samsidar, *Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga*, An Nisa', Vol.12, No.2 (2019).

Berdasarkan klasifikasi dari indikator keluarga sakinah menurut Kementerian Agama, pasangan di wilayah ini terbagi ke dalam dua kategori. Tiga pasangan DK, LY, dan A terklasifikasi sebagai sakinah tingkat II, yaitu keluarga yang telah memiliki nilai-nilai dasar harmonis dan kesalingan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya stabil. Adapun tiga pasangan lainnya P, N, dan Z masuk dalam kategori sakinah tingkat III, yakni keluarga yang sudah membentuk harmoni secara fungsional meskipun terdapat tantangan-tantangan struktural dalam relasi peran dan emosi.

Dalam hal pembagian kerja domestik, ditemukan tiga pola relasi peran antara suami dan istri. Pola pertama menunjukkan kerja sama yang seimbang, di mana suami dan istri saling berbagi peran dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga, seperti pada pasangan DK dan A. Keseimbangan ini menunjukkan adanya internalisasi nilai keadilan yang sejalan dengan prinsip *musyawarah* dalam keluarga sakinah dan mencerminkan adaptasi peran yang sehat sesuai kebutuhan. Pola kedua menunjukkan peran domestik masih dominan dipegang oleh istri akibat kurangnya partisipasi atau kepekaan suami, sebagaimana ditemukan pada LY, P, dan N. Beban ganda yang dialami oleh istri berpotensi menimbulkan tekanan emosional, mengganggu keharmonisan, dan melemahkan konsep *rahmah* dalam rumah tangga. Pola ketiga terlihat pada pasangan Z, di mana suami hampir tidak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga sama sekali, disebabkan oleh pengaruh lingkungan patriarkal dan kondisi kesehatan suami yang menurun. Meskipun demikian, istri tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan kesadaran spiritual dan ketulusan, mencerminkan aspek *sabr* dan keikhlasan dalam menjalani rumah tangga.

Dalam pemenuhan nafkah, ketimpangan penghasilan melahirkan tiga konfigurasi. Pertama, suami tetap menjadi penyedia utama nafkah seperti pada pasangan LY, meskipun istri memiliki penghasilan lebih tinggi. Kondisi ini sejalan dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah lahir, dan peran istri sebagai penyumbang ekonomi tetap dihargai dalam kerangka kesalingan. Kedua, pemenuhan nafkah dilakukan secara kolektif, seperti terlihat pada pasangan DK, P, N, dan A.

Model ini menunjukkan adanya adaptasi atas kondisi sosial-ekonomi tanpa mengganggu tatanan nilai, karena pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan pembagian tanggung jawab finansial dilandasi kesepakatan. Ketiga, pemenuhan nafkah sepenuhnya berada di tangan istri, sebagaimana terjadi pada Z, karena kondisi kesehatan suami yang tidak memungkinkan untuk bekerja. Meskipun terjadi pergeseran peran secara ekstrem, relasi tetap terjaga karena adanya penerimaan dan kedewasaan spiritual yang kuat dari pihak istri.

Dalam aspek pengambilan keputusan, ditemukan dua pola dominan. Pertama adalah pola musyawarah keluarga, di mana keputusan diambil secara kolektif untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik, sebagaimana ditemukan pada pasangan DK, P, Z, dan A. Model ini mencerminkan prinsip syura yang menjadi salah satu fondasi dalam hukum keluarga Islam. Kedua adalah pola keputusan akhir dipegang oleh istri, seperti pada pasangan N dan LY. Kondisi ini muncul karena istri dianggap lebih kompeten dalam mengelola aspek praktis kehidupan rumah tangga, termasuk keuangan dan pengasuhan anak. Meskipun pola ini berpotensi menggeser struktur kepemimpinan tradisional, dalam praktiknya tidak menimbulkan ketimpangan relasi karena tetap didasari oleh saling menghormati dan penghargaan terhadap kapasitas masing-masing pihak.

Menelaah kembali konsep keluarga sakinah secara holistik, hanya sebagian pasangan yang memenuhi seluruh indikator keluarga sakinah sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Agama. DK (kategori sakinah II) dan N (kategori sakinah III) merupakan dua pasangan yang dinilai mampu menginternalisasi seluruh nilai dasar sakinah, baik dalam aspek komunikasi, kerja sama, pengambilan keputusan, hingga pengelolaan emosi dan konflik. Adapun pasangan lainnya masih menghadapi tantangan dalam satu atau dua aspek, terutama dalam hal pembagian kerja domestik dan kestabilan emosional akibat beban kerja ganda. Meskipun demikian, keseluruhan pasangan tetap menunjukkan upaya kolektif dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, menjunjung posisi suami sebagai kepala keluarga, dan tidak merendahkan perannya meskipun istri memiliki posisi ekonomi yang lebih dominan.

Temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan penghasilan dalam rumah tangga tidak secara otomatis menurunkan kualitas keharmonisan atau melanggar struktur hukum keluarga Islam. Sebaliknya, faktor kunci yang menjaga keberlangsungan rumah tangga adalah adanya komunikasi yang sehat, penerimaan peran berdasarkan kapasitas, serta kedewasaan spiritual dari masing-masing pasangan. Nilai-nilai keimanan dan orientasi religius yang kuat terbukti menjadi elemen penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan membentuk keluarga sakinah, meskipun di tengah kondisi sosial-ekonomi yang tidak konvensional. Penyesuaian nilai-nilai hukum keluarga Islam terhadap realitas kontemporer perlu terus dilakukan secara kontekstual agar tetap relevan dan operasional dalam praktik masyarakat modern.<sup>7</sup>

Temuan penelitian ini mengonfirmasi ketimpangan penghasilan antara suami dan istri dalam rumah tangga tidak serta-merta merusak tatanan keluarga, melainkan menimbulkan bentuk-bentuk adaptasi peran yang bervariasi sesuai dengan nilai, pemahaman keagamaan, dan kesepakatan pasangan. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, peran suami sebagai *qawwam* atau pemimpin keluarga sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 34 dan Pasal 79–80 Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara normatif tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya penghasilan, melainkan oleh tanggung jawab moral, spiritual, dan fungsional yang melekat pada posisi suami sebagai kepala rumah tangga.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya, sebagaimana ditunjukkan dalam temuan lapangan di Kecamatan Banjar Agung, peran kepemimpinan suami tetap diakui oleh para istri meskipun penghasilan mereka lebih tinggi. Istri tidak merendahkan posisi suami, dan struktur keluarga tetap dijalankan dengan orientasi keadilan dan kerja sama. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum Islam terkait struktur keluarga memiliki elastisitas dalam aplikasinya di tengah dinamika sosial-ekonomi. Sebagaimana dikemukakan oleh Syahrur, konsep *qawwamah* tidak bersifat absolut, melainkan kontekstual dan fungsional, bergantung pada kemampuan individu dalam memenuhi tanggung jawabnya.

---

<sup>7</sup> Agus Hermanto, *Problematisa Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Literasi Nusantara, Malang, 2021.

<sup>8</sup> Layinatun Nafisah, *Keseimbangan Kedudukan Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 Ayat 2 Perspektif Maqasid Syariah*, Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2020.

Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam terbukti tidak bersifat kaku, tetapi memiliki ruang untuk ditafsirkan secara dinamis. Hal ini sejalan dengan pemikiran Amina Wadud dan Fazlur Rahman yang menekankan pentingnya menafsirkan teks-teks keagamaan secara progresif dan responsif terhadap kondisi sosial modern, termasuk dalam hal relasi gender dalam rumah tangga. Perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama tidak secara otomatis menghilangkan otoritas suami selama tetap terjalin prinsip musyawarah, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak<sup>9</sup>.

Penelitian ini juga menguatkan hasil studi sebelumnya oleh Sumarni (2018), yang menemukan bahwa dalam rumah tangga Muslim perkotaan, peran ganda perempuan sebagai istri dan pencari nafkah tidak mengganggu keharmonisan keluarga selama terdapat komunikasi efektif dan kesepakatan peran. Demikian pula penelitian oleh Hafidz (2020) yang menunjukkan bahwa keberhasilan keluarga dalam situasi istri berpenghasilan lebih tinggi ditentukan oleh kemampuan pasangan dalam membangun hubungan yang egaliter dan saling menghargai, bukan semata-mata oleh faktor ekonomi. Dalam konteks hukum keluarga, fleksibilitas dalam pelaksanaan peran merupakan bentuk nyata dari prinsip *maslahah* (kemaslahatan) yang menjadi asas penting dalam fiqh keluarga.

Dari sisi indikator keluarga sakinah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, sebagian besar pasangan dalam penelitian ini belum memenuhi seluruh indikator secara sempurna. Namun demikian, mereka tetap menunjukkan ketahanan keluarga yang baik, ditandai oleh upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, menjaga komunikasi yang sehat, dan menghargai peran masing-masing. Artinya, konsep keluarga sakinah harus dipahami sebagai proses bertahap yang memerlukan kesadaran nilai, bukan sekadar terpenuhinya aspek formal.

Kondisi rumah tangga yang menunjukkan pembagian kerja domestik tidak setara, sebagaimana ditemukan pada hasil penelitian pasangan LY, P, N, dan Z, menjadi indikasi bahwa budaya patriarkal masih berpengaruh kuat. Ketimpangan ini berkontribusi terhadap tekanan emosional istri yang menjalankan peran ganda, yang jika tidak dikelola secara bijak, berpotensi menimbulkan disfungsi keluarga.

---

<sup>9</sup> Ernita Dewi, *Pemikiran Amina Wadud tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika*, Jurnal Substantia, Vol.15, No.2 (2013).

Dalam hukum keluarga Islam, peran domestik bukanlah kewajiban hukum istri, tetapi bersifat moral dan kultural. Oleh karena itu, pembagian kerja rumah tangga yang adil merupakan bentuk *ihsan* (kebaikan) dalam pernikahan, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama kontemporer yang mengedepankan kesalingan (*musharakah*) dalam keluarga.

Selain itu, dalam kasus di mana pemenuhan nafkah sepenuhnya ditanggung istri, seperti pada pasangan Z, terdapat penerimaan dan pengertian yang tinggi berdasarkan kondisi objektif. Ini memperkuat argumen bahwa dalam hukum keluarga Islam, pemenuhan kewajiban tidak bersifat statis, melainkan dapat disesuaikan dengan keadaan, selama prinsip keadilan dan ridha kedua belah pihak terpenuhi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa konsep keluarga sakinah dan ketentuan hukum keluarga Islam dapat diwujudkan secara kontekstual di tengah dinamika ketimpangan ekonomi. Faktor penentu keberhasilan keluarga bukan terletak pada besaran penghasilan masing-masing pihak, tetapi pada bagaimana pasangan membangun harmoni melalui komunikasi, kerja sama, dan pemahaman nilai-nilai keagamaan yang substantif. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam perlu terus dikaji dan dikembangkan dengan pendekatan yang kontekstual, responsif terhadap perubahan zaman, dan tetap berakar pada prinsip-prinsip keadilan, kesalingan, dan kemaslahatan.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan penghasilan dalam rumah tangga, khususnya ketika istri berpenghasilan lebih tinggi dari suami, tidak serta-merta mengganggu keharmonisan dan kestabilan keluarga. Dalam konteks masyarakat Kecamatan Banjar Agung, peran ekonomi yang lebih dominan dari pihak istri justru direspons secara adaptif melalui komunikasi, musyawarah, dan pemahaman nilai-nilai keagamaan yang mendalam. Para istri tetap menempatkan suami sebagai kepala keluarga sesuai dengan prinsip *qawwamah* dalam hukum keluarga Islam, meskipun secara finansial mereka lebih unggul.

**Iskandar Syukur, Abdul Qodir Zaelani dan Fajri Ardiansyah**  
***Ketimpangan Penghasilan dalam Rumah Tangga dan Implikasinya terhadap Pembangunan Keluarga Sakinah: Studi Empiris di Kecamatan Banjar Agung***

Temuan penelitian menunjukkan bahwa relasi dalam rumah tangga lebih ditentukan oleh kualitas interaksi dan pembagian peran yang adil daripada struktur ekonomi semata. Keluarga yang membangun kerja sama dalam urusan domestik dan pengambilan keputusan cenderung lebih stabil secara emosional dan spiritual. Sebaliknya, ketidakseimbangan dalam peran domestik dan kurangnya kepekaan suami dapat memicu beban ganda pada istri dan mengganggu ketenangan rumah tangga. Namun demikian, aspek kesabaran, keimanan, dan komitmen terhadap nilai-nilai religius terbukti mampu menjaga keutuhan keluarga.

Dalam bingkai hukum keluarga Islam, kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan norma-norma hukum harus dipahami secara kontekstual dan fleksibel, tidak semata-mata tekstual. Prinsip-prinsip seperti *masalahah*, *keadilan*, dan *musharakah* (kesalingan) perlu diutamakan dalam menafsirkan peran suami dan istri di tengah perubahan sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, ketimpangan penghasilan bukan menjadi ancaman terhadap keluarga sakinah apabila dikelola dengan prinsip komunikasi, keadilan, dan tanggung jawab bersama dalam bingkai nilai-nilai Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Asiyah, Udji dan Juwariyah Fawaid. *Ketahanan Keluarga Multi Perspektif*. Malang: Delta Pajar Khatulistiwa.
- Hermanto, Agus. 2021. *Problematisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara.

### **Publikasi**

- Ayatina, Haerani, Ilham Mashabi, Hasna Lathifatul Alifa, Alfi Wahyu Zahara dan Muhammad Miqdam Makfi. *Peran Hukum Keluarga sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. At-Thullab Jurnal. Vol.3. No.2 (2021).
- Dewi, Ernita. *Pemikiran Amina Wadud tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika*. Jurnal Substantia. Vol.15. No.2 (2013).
- Fathurrahman, Nandang. *Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam. Vol.3. No.2 (2022).
- Harahap, Asrul. *Peran Perempuan Sebagai Tulang Punggung dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga*. Jurnal Kajian Gender Dan Anak. Vol.8. No.1 (2024).
- Mawardi, Marmiati. *Keluarga Sakinah: Konsep dan Pola Pembinaan*. International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din. Vol.18. No.2 (2017).
- Samsidar. *Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga*. An Nisa'. Vol.12. No.2 (2019).

### **Karya Ilmiah**

- Nafisah, Layinatun. 2020. *Keseimbangan Kedudukan Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 Ayat 2 Perspektif Maqasid Syariah*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

### **Sumber Hukum**

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### **Sumber Hukum Islam**

- Al-Qur'an Surat An-Nisa.